



# **PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Km.4 Kereng Humbang  
☎(0536) 4043566 Fax.4043565 Kode Pos 74411

**K A S O N G A N**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**

#### **NOMOR : 421 / 238 / DIKDAS / 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS BANGSA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Permohonan Ketua Badan Pengasuh TK. Tunas Bangsa Nomor : 05/BP-TK.Tunas Bangsa/IV/ 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administratif maupun bimbingan Manajemen;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dirasa perlu memberikan persetujuan / Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang R.I Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


1. Nama TK : **TUNAS BANGSA**
2. Alamat : **Desa Subur Indah, Kecamatan Katingan Kuala**

Kedua : Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak harus sesuai dengan tingkat usia anak dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, termasuk penggunaan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kasongan  
Pada tanggal : 26 Agustus 2009



**Tembusan :**

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Katingan Kuala di Pegatan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pegatan
5. Arsip.